



Perpres Nomor 33 Tahun 2020

# Standar Harga Satuan Regional

**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

**Jakarta, 10 Juli 2020**

## Isu dan Tantangan



### Pengelolaan perpajakan daerah belum optimal

Pengaturan administrasi perpajakan masih bersifat umum dan belum detail.



### In-efisiensi belanja daerah

Belanja daerah kurang fokus untuk menuntaskan program prioritas dan masih didominasi belanja birokrasi



### Kompetensi SDM Pemda yang belum memadai

Kuantitas dan kualitas aparat pengelola keuangan daerah perlu diperkuat




### Sistem pengelolaan keuangan belum terintegrasi


Sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan masih belum memadai dan belum terintegrasi

## Struktur APBD 2020

### Pendapatan Rp1.239,8 T




### Belanja Rp1.300,4 T





## REGULASI



- **Perbaikan regulasi :** pedoman pengelolaan keuangan, standar biaya daerah, standar Tukin daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program Belanja. Daerah dengan Belanja K/L, penataan Bagan Akun Standar (BAS), dan penerapan e-government
- **Perbaikan evaluasi RAPBD :** berbasis data elektronik, sinkronisasi dengan program pusat, memenuhi standar biaya, standar Tukin, BAS, dan *mandatory spending*.

## SDM



- **Peningkatan kompetensi SDM daerah:** pengelolaan perpajakan, belanja, kas, dan aset, dan pembiayaan daerah, serta reformasi birokrasi, layanan publik, dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal :
  - Program *Internship* pejabat Pemda ke Kemenkeu & Pemda Percontohan, dan *Secondment* pejabat Kemenkeu ke Pemda
  - Bimtek umum dan tematik sesuai permasalahan dan kebutuhan daerah.

## E-GOVERNMENT




- **Penerapan e-government :** integrasi aplikasi pengelolaan keuangan, koneksi transaksi APBD dengan SIKD, serta konsolidasi penganggaran dan pelaporan keuangan pusat dan daerah.





# Urgensi Perpres SHSR

**Perilaku belanja daerah masih belum optimal, efektif, dan efisien. Belanja barang & jasa mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan.**



- Secara nominal, semua jenis belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali belanja modal pada 2017 s.d 2019 mengalami penurunan.
- Selama tahun 2010-2019 rata-rata bel. **pegawai 38,66%** bel. **barang & jasa 21,22%**, bel. modal 21,23%, dan bel. lainnya 18,89%.
- Porsi belanja pegawai dan modal terhadap total belanja daerah cenderung turun, sedangkan porsi belanja barang/jasa dan belanja lainnya cenderung naik.



SHSR digunakan dalam **perencanaan dan pelaksanaan** APBD.

SHSR digunakan **paling lambat** untuk **perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2021**.

Apabila ada perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dapat dilakukan perubahan SHSR yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan SHS oleh pemerintah kab./kota/prov. memperhatikan **prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran**



Mengatur Satuan Biaya:

- (i) Honorarium,
- (ii) Perjalanan Dinas dalam Negeri,
- (iii) Rapat/Pertemuan di dalam dan di luar kantor,
- (iv) Pengadaan Kendaraan Dinas, dan
- (v) Pemeliharaan.

Untuk satuan biaya Perjadin luar Negeri mengacu pada SBM yang berlaku pada APBN, sedangkan tata cara pelaksanaan perjadin dalam/luar Negeri diatur oleh Mendagri setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu.

SHSR terdiri dari 2 lampiran yaitu

1. Lampiran 1 sebagai **batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD**; dan
2. Lampiran 2 sebagai **batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD**



# KEMENTERIAN KEUANGAN

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN**

# Terima Kasih



[facebook.com/KementerianKeuanganRI](https://facebook.com/KementerianKeuanganRI)  
[facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan](https://facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan)



@KemenkeuRI  
@DitjenPK



@KemenkeuRI  
@DitjenPK



[www.youtube.com/KemenkeuRI](https://www.youtube.com/KemenkeuRI)  
Ditjen PK Kemenkeu RI